

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH
DENGAN NASABAH WANPRESTASI**
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 649 K/AG TAHUN 2012)

DISERTASI

Oleh :
DARMANSYAH HASIBUAN
NIM: 4001173042

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 344TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan program Doktor pada Program Studi Hukum Islam mahasiswa atas nama Darmansyah Hasibuan, NIM 4001173042, Judul Disertasi "Penyelesaian Sengketa Pembayaran Murabahah Dengan Nasabah Wanprestasi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 649 K/AG Tahun 2017)", perlu diatur keterluar tentang pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pelaksana Seminar Hasil Disertasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/LU/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan tahun 2020-2024;

10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkalan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI

Kesatu : Menetapkan Pelaksana Seminar Hasil Disertasi Mahasiswa atas nama Darmansyah Hasibuan, NIM. 4001173042, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Seminar : Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.
Sekretaris Seminar : Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.
Pengaji I : Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.
Pengaji II : Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.A.
Pengaji III : Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.
Pengaji IV : Dr. Fauziah Lubis, M.Hum.
Panitia : Gatot Teguh Anifyanto, S.H.
Muhammad Habib, M.Hi.

Kedua : Tugas Panitia adalah:

- Mempersiapkan administrasi Seminar Hasil Disertasi;
- Melaksanakan Seminar Hasil Disertasi;
- Mengumumkan hasil Seminar Hasil Disertasi;

Ketiga : Pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi ini akan dilaksanakan pada hari Senin, 06 September 2021.

Keempat : Pembayaran yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 2 September 2021



Keputusan ini disampaikan kepada:

- Rektor UIN Sumatera Utara Medan
- Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sulimo Ujung Telp. & Fax. 061-4560271 Medan 20253
Website: pascasarjana.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

Nomor : B.1802/PS.WD/PS.III/PP.00.9/11/2021
Sifat : Penling
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi
Hal : Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)

12 Nopember 2021

Kepada

- Yth. : 1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.
2. Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H.
3. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.
4. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.
5. Dr. Fauziah Lubis, M.Hum.
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.s

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menguji pada Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) mahasiswa atas nama Darmansyah Hasibuan NIM. 4001173042 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan dengan judul disertasi: "Penyelesaian Sengketa Pembilayaan Murabahah Dengan Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 649/KAG Tahun 2017)", yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 November 2021
Pukul : 08.30 Wib s/d Selesai
Tempat : dilaksanakan secara online

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

W a s s a l a m

an. Direktur
Wakil Direktur,



Dr. Phil. Zaihul Fuad, MA
NIP. 196704231994031004

Tembusan Yth :
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

DISERTASI

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH

DENGAN NASABAH WANPRESTASI

(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 649 K/AG TAHUN 2017)


Oleh:

DARMANSYAH HASIBUAN
NIM: 400117304

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Doktor Hukum Islam (Dr) pada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan


Medan, Desember 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.
NIP. 19580815 198503 1 007

Pembimbing II



Dr. Mhd. Yadhi Harahap, M.H.
NIP. 19790708 200901 1 013

PENGESAHAN SIDANG TERBUKA DISERTASI

Disertasi berjudul: "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Dengan Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 649/K.AG Tahun 2017)", atas Nama: **Darmansyah Hasibuan**, NIM. 4001173042, Program Studi Hukum Islam, telah diuji dalam Sidang Terbuka Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada hari Kamis, 06 Januari 2022.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat sidang terbuka (Promosi Doktor) pada Program studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 6 Januari 2022

Panitia Sidang Terbuka (Promosi Doktor)
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A
NIP. 196108161983031007
NIDN. 2016086104

Sekretaris

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003
NIDN. 2014086201

Penguji I

Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A
NIP. 19580815 198503 1 007
NIDN. 2015085801

Anggota

Penguji II

Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H
NIP. 19790708 200901 1 013
NIDN. 2008077901

Penguji III

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M. A.
NIP 197910271994031003
NIDN. 2027107002

Penguji IV

Prof. Dr. H. Asmuni, M. Ag
NIP. 19540820 198201 1 002
NIDN. 20200085402

Penguji V

Dr. Fauziah Lubis, S. H., M. H.
NIP. 19710528 200801 2 013
NIDN. 2028057104

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana UIN SU Medan

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003
NIDN. 2014086201

ABSTRAKS

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAAYAAN MURABAHAH DENGAN NASABAH WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 649 K/AG TAHUN 2017)

	<u>DARMANSYAH HASIBUAN</u>
Nama	
Nim	4001173042
Prodi	Hukum Islam
Tempat/ Tanggal Lahir	Siopuk Baru/ 12 Agustus 1964
Nama Orang Tua	Ayah Baginda Oloan Hasibuan (alm) Ibu Hasanah Harahap
Pembimbing	1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A 2. Dr. Mhd. Yadhi Harahap, M.H

Masalah dalam Penelitian ini adalah adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 649 K/AG Tahun 2017 yang mengabulkan restrukturisasi dan ini berbeda dengan putusan Nomor 138 K/AG/Tahun 2017, yang menolak permohonan supaya pihak bank melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), serta berbeda dengan POJK Nomor 16/POJK.03/2014. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaturan/konsep penyelesaian sengketa utang dalam perspektif fiqh, bagaimana pengaturan/konsep penyelesaian sengketa utang dalam perspektif Perbankan Syari'ah dan bagaimanakah penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* dengan Nasabah wanprestasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 649 K/AG/Tahun 2017, serta bagaimanakah formula yang tepat dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah terhadap nasabah wanprestasi di Pengadilan Agama. Langkah pendahuluan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan teori mashlahah, dan teori lainnya sebagai *applicative theory* yang dipergunakan dalam menganalisa data penelitian ini dan pada akhirnya penelitian ini menunjukkan bahwa bagi seseorang yang memiliki kesulitan dalam membayar utangnya, maka hendaknya diberikan kemudahan dan jangan malah menambah beban bagi yang berutang, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 280. Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/AG/Tahun 2017, sudah sesuai dengan *Maqashid asy-syariah* khususnya *hifzul mal* karena terhindar dari pelelangan harta dengan harga rendah, namun Amar tersebut tidak memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, karena tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan. Proses yang tepat dalam penyelesaian sengketa di pengadilan bagi Nasabah wanprestasi adalah dengan memerintahkan *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning* atas utang nasabah, apabila nasabah dinilai sanggup melanjutkan pembayaran ketika cicilannya dikurangi dengan perpanjangan masa pembayaran. Amar tersebut diringi oleh amar *coindemnator* dengan limit waktu tertentu serta ada klausula penghukuman yang tegas apabila nasabah dan atau pihak bank tidak melaksanakan perintah restrukturisasi tersebut.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, Pembiayaan Murabahah, Wanprestasi

ABSTRACT

SETTLEMENT OF MURABAHAH FINANCING DISPUTE WITH DEFAULTING CUSTOMER (CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION OF RI NUMBER 649 K/AG OF 2017)

This research is an Islamic law research that discusses the settlement of murabahah financing dispute with defaulting customer with a case study on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 649 K/AG of 2017. This research is motivated by the differences in the Supreme Court's decision with their previous decisions and also different from POJK Number 16/POJK.03/2014, With the formulation of the problem, how is the regulation/concept of murabahah financing according to the perspective of fiqh and laws and regulations, how is the implementation of murabahah financing contracts in sharia banking, and how is the process of resolving murabahah financing dispute with defaulting customer based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 649 K/AG/2017. The research model (mode of inquiry) is qualitative. The preliminary step in this research is a conceptual approach with normative legal research methods. This research uses the maslahah theory and other theories as applicative theory used in analyzing the data of this research. And in the end, this research shows that for someone who has difficulty paying their debts, then they should be given convenience and do not even add to the burden for those who owe, according to surah Al-Baqarah:280. The settlement of non-performing financing in sharia banking can be carried out through a restructuring mechanism, which includes rescheduling, reconditioning, and restructuring, then the settlement of the murabahah financing dispute with defaulting customer in the Supreme Court Decision Number 649 K/AG/Year 2017 is in accordance with Maqashid ash-Sharia, especially hifzul mal, because it avoids auctions of assets whose selling price far exceeds the customer's debt, but the dictum has not been effective in resolving dispute so that the principles of justice, legal certainty and expediency have not been achieved. The decision still creates a legal vacuum if the customer or the bank does not implement it.

Keyword: Settlement of Dispute, Murabahah Financing, Defaulting Customer

DAFTAR ISI

PERSETUJUANi
PERNYATAANii
ABSTRAKiii
TRANSLITERASI.....	.vi
KATA PENGANTAR.....	.v
DAFTAR ISI.....	.viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	.1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Perumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kajian Terdahulu	15
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Pembahasan	36
 BAB II. KONTEKSTUALITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF.....	.38
A. Konsep Penyelesaian Sengketa Utang Menurut Fiqh	38
B. Kontekstualitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam perspektif Hukum ekonomi Syariah	50
C. Kontekstualitas Pembiayaan Murabahah dalam perspektif Hukum Positif	59
1. Kontekstualitas Pembiayaan Murabahah Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000	59
2. Kontekstualitas Pembiayaan Murabahah Perspektif SEMA No 02 Tahun 2008 Tentang KHFS	72
3. Kontekstualitas Pembiayaan Murabahah Perspektif UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah	76
4. Kointekstualitas Pembiayaan Murabahah Perspektif POJK No 13/POJK.07/2014	82
D. Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syari'ah	86
E. Prihal Jaminan Utang pada Pembiayaan <i>Murabahah</i>	93
 BAB III. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH.....	.104
A. Pelunasan dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syari'ah	104
B. Uang Muka dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syari'ah	107
C. Diskon dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> Perbankan Syari'ah	119

D. Wanprestasi dalam Perbankan Syari'ah	122
E. Denda(<i>Ta'zir</i>) dan Ganti Rugi (<i>Ta'wid</i>) dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syari'ah	129
1. Denda(<i>Ta'zir</i>)	129
2. Ganti Rugi (<i>Ta'wid</i>)	131
3. Denda (<i>Ta'zir</i>) dan Ganti Rugi (<i>Ta'wid</i>) dalam Fatwa DSN	133
F. Potongan Tagihan dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syari'ah	137
G. Konversi Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> ke dalam Bentuk Akad Lain pada Perbankan Syari'ah	141
H. Deviasi Akad <i>Murabahah</i> dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah	156
I. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Dalam Sengketa Ekonomi Syariah.....	160
J. Proses Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Dengan Nasabah.....	166
K. Konsep Eksekusi Hak Tanggungan	178

BAB IV. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAIIAH DENGAN NASABAII WANPRESTASI..... 185

A. Konsep Penyelesaian Sengketa Utang Dalam Perspektif Fiqh.....	185
B. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Perbankan Syari'ah.....	188
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/AG/Tahun 2017.	191
1. Kasus Posisi	191
2. Pertimbangan Hukum	208
3. Amar Putusan Kasasi.....	210
4. Pelaksanaan Eksekusi Pasca Putusan di Pengadilan Agama Bukittinggi.....	212
5. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 649 K/AG/ Tahun 2017	214
a. <i>Maqashid Al-Syariah</i> dalam Putusan Mahkamah Agung No. 649AG/Tahun 2017	214
b. Teori Tujuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 649 K/AG/Tahun 2017	224
D. Langkah-langkah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Terhadap Nasabah Wanprestasi.....	236

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	239
B. Rekomendasi.....	240

DAFTAR PUSTAKA..... 241

LAMPIRAN..... 251